

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 1480/Pdt.G/2025/PA.Bms

Pada hari ini Rabu tanggal 04 Maret 2026 Saya, Safitri Mustika Rani sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banyumas atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1480/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 06 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

PATONI bin MISKUN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu beralamat di RT 002 RW 008, Desa Sibrama, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, namun saat ini sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan maupun alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1480/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 03 Maret 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

NOFI NGAFIYAH, sebagai Penggugat;
melawan

PATONI bin MISKUN, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Patoni Bin Miskun**) terhadap Penggugat (**Nofi Ngafiyah**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195000,00 (serratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas di dalam maupun di Luar wilayah Republik Indonesia, panggilan ini saya sampaikan melalui papan pengumuman dan website resmi Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KAMA/SK/XII/2022 tentang Pentunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Agama;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Jurusita Pengganti

Safitri Mustika Rani

